



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Son**

-----Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2022**, pada sidang Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, telah datang menghadap :-----

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SORONG**, alamat di jalan Ahmad Yani Nomor 11 Kelurahan Klaligi Kota Sorong Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mady Maryono., dan Arman Bakri., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, dibawah register Nomor: 288/SKU.HK/8/2022/PN Son, tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya disebut;-----

-----**PENGGUGAT**;-----

-----**MELAWAN**-----

**OKTOVINA MAILISSA**, Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Geropa Rt. 002, Rw. 004 kelurahan Rufei Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosep Titirlobi, S.H., dan Lutfi Sofyan Solissa., SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, dibawah register Nomor: 318/SKU.HK/9/2022/PN Son, tanggal 15 September 2022, selanjutnya disebut;-----

-----**TERGUGAT**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugat, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan **Perjanjian Perdamaian** tertanggal **11 Oktober 2022** yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yang isinya berbunyi sebagai berikut:-----

## Pasal 1

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan ini mengakui dan membenarkan bahwa kredit Briguna yang menjadi objek sengketa yakni Surat Pengakuan Hutang Nomor: BGF9ME1K/09/2020/16-09-2020 Tanggal 7 Oktober 2020;-----

## Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua / Debitur telah mengakui memiliki hutang kepada Pihak Pertama / Bank tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar: Pokok : Rp 222.543.252,-, Bunga : Rp. 42.586.068,- Rekalkulasi Total :Rp 265.129.320,- (Dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sebagaimana dihutangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor BGF9ME1K/10/2020 Tanggal 07 Oktober 2020;-----

## Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua / Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang dimaksud kepada Pihak Pertama / Bank sebagaimana telah diperjanjikan antara Para Pihak dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat rugi dan masuk dalam kategori kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif



dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut dan atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat;-----

**Pasal 4**

- 1) Bahwa Dari Hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 maka timbul Kesepakatan bahwa;-----
- 2) Bahwa Pihak Kedua / Debitur menyatakan mengakui jumlah kewajiban / hutang yang harus dibayarkan kepada Pihak Pertama / Bank yaitu sebesar Rp 265.129.320,-(Dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);-----
- 3) Bahwa Pihak Kedua / Debitur akan menyelesaikan / membayar / melunasi seluruh kewajiban hutang sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) tersebut diatas, Pihak Kedua / Debitur;-----
- 4) Bahwa Pihak Kedua / Debitur harus membayar Minimal Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2022;-----
- 5) Bahwa Sisa Tunggakan Sebesar Rp. 265.129.320,-(dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dapat di cicil setiap bulan dengan angsuran Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);-----
- 6) Bahwa Setelah Pihak Pertama / Bank menyatakan lunas maka seluruh agunan akan diserahkan kembali kepada Pihak Kedua / Debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----



**Pasal 5**

Bahwa dengan telah terjadinya Perdamaian antara Para Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyatakan dengan ini sudah tidak akan mempermasalahkan lagi permasalahan ini baik saat sekarang maupun kelak kemudian hari;-----

**Pasal 6**

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan mengetahui serta tunduk dan mengikatkan diri dengan kesepakatan damai yang dibuat tersebut secara damai;-----

**Pasal 7**

Bahwa dengan diselenggarakannya Perdamaian (Dading) ini, maka para pihak telah mengakhiri semua perselisihan mengenai objek sengketa;-----

**Pasal 8**

Bahwa surat Kesepakatan Perdamaian ini mulai berlaku serta mengikat para pihak sejak ditanda tangani oleh para pihak dan berakhir pada saat dicapainya maksud dan tujuan dibuatnya kesepakatan ini;-----

**Pasal 9**

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, maka Para Pihak bermohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara Nomor : 14/Pdt.G.S/2022/PN.Son untuk menguatkannya dalam putusan, sehingga apabila salah satu pihak cidera janji (wanprestasi), maka pelaksanaan dan atau pemenuhan kesepakatan damai ini dapat langsung dimohonkan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Sorong;-----



-----Menimbang, bahwa setelah kesepakatan itu dibuat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat kesepakatan perdamaian itu;-----

-----Menimbang, bahwa setelah perjanjian perdamaian di atas ditanda tangani serta diserahkan kepada Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal, 19 Oktober 2022 kemudian dibacakan serta dijelaskan kepada Para Pihak dan mereka menyatakan tetap kepada apa yang mereka setujui dan bermufakat sesuai isi perjanjian perdamaian yang mereka buat;-----

-----Menimbang, bahwa karena perkara ini diakhiri dengan kesepakatan Para Pihak, maka biaya perkara ditanggung Para Pihak secara Tanggung Renteng;-----

-----**Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:**-----

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Memperhatikan pasal 154 Rbg, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menepati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Membebaskan ongkos perkara ini sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

----- Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sorong, putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maria Enika Inda, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;---

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Enika Inda, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

## Perincian Biaya :

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 190.000,- |
| 4. PNBP              | Rp. 20.000,-  |
| 5. Biaya Materai     | Rp. 10.000,-  |
| 6. Redaksi Putusan   | Rp. 10.000,-  |

J u m l a h Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)